



### ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) di era modern telah bermutasi menjadi perbudakan kontemporer yang memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang digital, khususnya aplikasi percakapan seperti *MiChat*, kerap disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses viktimisasi pada anak di bawah umur dalam ruang siber dengan mengambil studi kasus pembongkaran jaringan prostitusi anak oleh kepolisian di Karawaci, Tangerang. Dengan menggunakan pisau analisis Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*), penelitian ini membedah bagaimana kejahatan tersebut terjadi melalui konvergensi tiga unsur utama : (1) Pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), yaitu sepasang suami istri yang bertindak sebagai muncikari dan operator; (2) Target yang sesuai (*suitable target*), yaitu dua anak remaja yang mengalami kerentanan finansial dan aktif dalam gaya hidup digital ; serta (3) Ketiadaan pengaman yang memadai (*absence of capable guardians*), yang tecermin dari lemahnya pengawasan orang tua di ranah domestik dan longgarnya sistem verifikasi usia pada aplikasi *MiChat*. Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi warga lokal dan respons kepolisian akhirnya bertindak sebagai *capable guardian* yang menghentikan proses viktimisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reduksi celah kejahatan siber terhadap anak memerlukan sinergi berlapis antara penguatan fungsi pengawasan kultural dalam keluarga dan pengetatan sistemik pada platform digital.

**Kata kunci:** Eksploitasi Seksual Anak, Perdagangan Orang, Ruang Siber, MiChat, Teori Aktivitas Rutin.

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Laia, A. F. E. ., Putra, D. S. ., Silaban, E. M. ., Pratama, B. P. ., Araf, M. H., & Seisabila, R. S. . (2026). Penerapan Teori Aktivitas Rutin dalam Membedah Kasus Prostitusi Anak Berbasis Aplikasi di Karawaci. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 2547-2553. <https://doi.org/10.63822/nwz7cs03>

## PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, perdagangan orang (*human trafficking*) telah bermutasi menjadi salah satu bentuk perbudakan masa kini yang tidak hanya melanggar harkat dan martabat manusia, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. *Human trafficking* adalah praktik perbudakan modern berupa perekrutan dan penampungan manusia secara paksa atau intimidatif demi tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini berkisar pada sektor industri seksual (termasuk anak-anak), kerja paksa, penempatan pekerja migran secara ilegal, hingga adopsi ilegal yang merugikan hak asasi korban demi keuntungan sepihak pelaku (Luh & Ayupratiwi, 2022).

Pergeseran modus eksploitasi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi sayangnya juga turut mengeskalasi kompleksitas kejahatan perdagangan orang. Di satu sisi, teknologi menciptakan masyarakat informasi dengan arus komunikasi yang deras, di mana cara manusia berinteraksi dan berpendapat mengalami perubahan di berbagai lapisan kehidupan (Apdillah et al., 2022). Di sisi lain, belum adanya kedewasaan kolektif dalam pemanfaatan internet membuat ruang digital kerap disalahgunakan. Salah satu manifestasinya adalah pemanfaatan aplikasi percakapan seperti *MiChat* oleh pelaku kejahatan sebagai instrumen untuk memfasilitasi aksi kriminal secara terselubung, jarak jauh, dan meminimalisasi risiko deteksi dini.

Kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi seksual komersial di era digital ini adalah anak di bawah umur. Kerentanan tersebut dipicu oleh tingginya intensitas penggunaan gawai oleh remaja yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari orang tua. Septiani et al. (2026) mengungkapkan bahwa secara psikologis, ketidakmatangan cara berpikir membuat anak belum sanggup mengidentifikasi ancaman tersembunyi di dunia maya. Akibatnya, keterbatasan pemahaman digital ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjerat korban melalui manipulasi psikologis dan eksploitasi kondisi tertentu, seperti kerentanan ekonomi.

Realitas ini terefleksikan secara jelas dalam kasus pembongkaran jaringan prostitusi anak via *MiChat* di Karawaci, Tangerang oleh pihak kepolisian. Kasus yang melibatkan pasangan suami istri sebagai pelaku dan dua orang anak sebagai korban ini menggunakan modus iming-iming keuntungan finansial. Meskipun hasil penyidikan menunjukkan belum terjadi hubungan seksual secara fisik dan interaksi masih tertahan pada tahap komunikasi prostitusi digital, tindakan tersebut telah memenuhi unsur pidana perdagangan orang (Wildan Noviansah, 2024)

Berdasarkan dinamika tersebut, esai ini akan menganalisis bagaimana proses viktimisasi terjadi pada anak di bawah umur dalam ruang siber, dengan menggunakan pisau analisis Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) dalam Kriminologi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses terjadinya viktimisasi anak dalam kasus prostitusi berbasis aplikasi *MiChat* di Karawaci, Tangerang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, berupa berita daring, artikel jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan perdagangan orang, eksploitasi seksual anak, prostitusi online, dan Teori Aktivitas Rutin.

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan fakta-fakta kasus dengan tiga unsur utama

dalam Teori Aktivitas Rutin, yaitu pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*), dan ketiadaan pengaman yang memadai (*absence of capable guardians*). Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa prostitusi anak berbasis aplikasi tidak hanya terjadi karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kerentanan korban, peluang dalam ruang digital, serta lemahnya pengawasan keluarga, masyarakat, dan platform aplikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Routine Activity Theory* menjelaskan bahwa kriminalitas merupakan hal yang normal dan sangat bergantung pada kesempatan yang ada. Apabila suatu target tidak cukup terlindungi atau keuntungan yang diperoleh cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Dengan kata lain, teori ini menegaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya kesempatan, bukan semata-mata karena niat pelaku semata (Wati & Sumarwan, 2022).

Dalam perspektif kriminologi, *Routine Activity Theory* menempatkan kejahatan sebagai konsekuensi logis dari pertemuan antara kesempatan dan situasi, alih-alih sekadar dorongan niat pelaku. Teori ini menekankan bahwa kriminalitas adalah fenomena yang normal selama tersedia ruang dan celah. Peristiwa kriminal terjadi ketika tiga elemen kunci berkesinambungan dalam ruang dan waktu yang sama sebagai berikut.

Pada dasarnya elemen pelaku yang termotivasi (*motivated offender*) ini merujuk pada sosok individu maupun kelompok yang tidak sekadar mempunyai kapasitas atau kemampuan teknis untuk melancarkan aksi kriminal, melainkan juga didorong oleh kesiapan niat serta perencanaan strategi yang matang untuk melakukan tindakan kriminal di lapangan. (Setyawan & Larasati, 2021).

Bagian praktik pada aplikasi *MiChat*, dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan dapat dibedah melalui dua jenis motif, yaitu *because motive* (motif sebab) dan *in-order-to motive* (motif tujuan). Motif awal (*because motive*) dalam fenomena prostitusi digital ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan siber dan melihat adanya peluang longgarnya pengamanan *platform digital*.

Sedangkan, motif tujuan (*in-order-to motive*) mendorong pelaku untuk menggunakan aplikasi tersebut demi mencapai target spesifik, yang dalam kasus ini telah bergeser dari sekadar relasi sosial menjadi motif ekonomi atau transaksi komersial. Dengan memanfaatkan fitur kemudahan akses serta anonimitas yang ditawarkan oleh *MiChat*, pelaku yang termotivasi secara rasional menjadikannya sebagai strategi operasional untuk menjaring konsumen dan meraup keuntungan materil dengan mengeksploitasi target yang rentan (Mangkey et al., 2025).

Selanjutnya, elemen target yang sesuai (*Suitable Target*) ini merujuk pada individu atau objek yang rentan menjadi sasaran kejahatan karena karakteristik atau kondisi tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan oleh calon korban secara tidak langsung dapat mengungkap atau meningkatkan derajat kerentanan mereka di hadapan pelaku kejahatan (Setyawan & Larasati, 2021).

Faktor keterbatasan ekonomi dan minimnya akses pendidikan menjadi pemicu utama mengapa korban akhirnya terjebak dalam pusaran prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*. Kondisi putus sekolah membuat korban kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara di sisi lain ada desakan kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keinginan pribadi. Situasi kerentanan ini diperparah oleh pengaruh lingkungan pertemanan yang mengiming-imingi bahwa platform digital tersebut dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar secara instan hanya dengan bermodalkan gawai.

Meskipun pada awalnya interaksi digital tersebut hanya didasari oleh niat untuk mencari relasi atau kenalan, korban akhirnya tergiur oleh potensi keuntungan materiil yang ditawarkan. Terlebih lagi, aplikasi *MiChat* dipilih karena menyediakan fitur anonimitas yang dianggap aman oleh korban, dan penggunaan identitas atau akun palsu memberikan rasa aman palsu bahwa aktivitas menyimpang tersebut tidak akan terdeteksi atau diketahui oleh lingkungan sosial terdekat mereka (Gulo et al., 2021).

Elemen yang terakhir adalah ketiadaan pengaman yang memadai (*Absence of a Capable Guardian*) yang pada dasarnya pentingnya menyoroti kehadiran pihak atau sistem yang dapat diandalkan untuk melindungi orang atau harta benda dari ancaman kriminal. Pengawasan dalam konteks ini bersifat dari berbagai sudut pandang yang merujuk pada pengawasan orang tua, kontrol sosial masyarakat (tetangga), hingga strategi pengamanan teknis seperti sistem keamanan pada teknologi tertentu (Setyawan & Larasati, 2021).

Ketiga elemen ini saling mengunci satu sama lain. Kejahatan akan terjadi apabila seorang pelaku yang termotivasi bertemu dengan target yang rentan, di tengah absennya sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya aksi kriminal tersebut.

Dalam praktiknya, skema prostitusi *online* di dalam aplikasi *MiChat* bekerja melalui pemanfaatan celah sistem yang sangat sistematis. Alur ini dimulai dari tahap pendaftaran, di mana sistem *MiChat* mengizinkan pembuatan akun anonim secara bebas menggunakan identitas palsu, sehingga pengguna penyedia jasa maupun konsumen dapat dengan mudah menghindari deteksi dini. Setelah akun aktif, mereka memanfaatkan fitur operasional platform seperti "*Discover*" (Temukan Teman Sekitar) atau grup obrolan massal sebagai ruang siber untuk menawarkan dan mencari layanan prostitusi.

Proses negosiasi kemudian berlanjut ke dalam ruang obrolan pribadi. Di sinilah interaksi intensif terjadi melalui pesan teks maupun suara untuk menyepakati jenis layanan, tarif, hingga pengiriman foto atau video sebagai instrumen transaksi. Setelah kesepakatan harga tercapai, para pelaku memanfaatkan fitur berbagi lokasi (*share location*) di dalam aplikasi untuk menentukan tempat pertemuan fisik. Guna memutus rekam jejak digital, fase akhir transaksi pembayaran umumnya diselesaikan secara tunai (*cash on delivery*) atau melalui metode transfer yang sulit dilacak. Secara keseluruhan, integrasi fitur *Anonymous Chat* dan longgarnya pengamanan identitas pada sistem *MiChat* inilah yang menciptakan ruang aman bagi para pelaku untuk melanggar hukum tanpa khawatir terendus oleh pihak berwenang (Buloto & Aprilia Vitalok, 2024).

Di sisi lain, karakteristik operasional tersebut berbanding terbalik dengan sistem keamanan yang diterapkan oleh aplikasi *Bumble*. Platform ini sengaja dirancang dengan pendekatan *safety by design* yang berorientasi pada perlindungan berlapis bagi penggunaannya, khususnya kelompok perempuan. Melalui arsitektur digital yang lebih ketat, *Bumble* mengintegrasikan fitur verifikasi identitas berbasis biometrik serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan mengeliminasi keberadaan akun-akun palsu sejak awal pendaftaran. Selain itu, platform ini juga dilengkapi dengan mekanisme pelaporan dan pemblokiran yang responsif, sehingga pengguna memiliki otoritas penuh untuk mengontrol interaksi digital mereka secara langsung (Mangkey et al., 2025).

Perbandingan mendasar antara kedua platform ini secara eksplisit memperlihatkan bagaimana arsitektur digital dapat memengaruhi peluang terjadinya kejahatan. Melalui mekanisme operasionalnya, aplikasi *MiChat* merepresentasikan bentuk ketiadaan pengaman teknis (*absence of a capable guardian*) karena memprioritaskan fitur *Anonymous Chat* dan kelonggaran identitas. Sistem yang minim kontrol ini secara tidak langsung menyediakan ruang siber yang aman bagi pelaku untuk melakukan negosiasi,

bertukar instrumen transaksi, hingga mengatur pertemuan fisik tanpa hambatan sistemik.

Sebaliknya, aplikasi *Bumble* bertindak sebagai wujud pengaman teknis yang aktif melalui pendekatan *safety by design*. Ketika *MiChat* membiarkan celah anonimitas terbuka lebar, *Bumble* justru memotong risiko tersebut sejak awal pendaftaran dengan menerapkan verifikasi biometrik dan deteksi kecerdasan buatan (AI) terhadap akun palsu. Perbedaan kontras ini menegaskan bahwa jika *MiChat* memberikan kebebasan fitur yang berujung pada eksploitasi dan konvergensi tindakan ilegal, *Bumble* justru memperketat pengawasan teknis dan memberikan otoritas penuh kepada pengguna untuk meminimalisasi ruang gerak pelaku kriminal di ruang siber.

Untuk memahami bagaimana *Routine Activity Theory* bekerja dalam fenomena kejahatan nyata, kita dapat membedah kasus penggerebekan praktik prostitusi *online* di wilayah Karawaci, Kota Tangerang. Kasus ini melibatkan pasangan berinisial DL (33) dan RA (29) yang bertindak sebagai muncikari dalam mengeksploitasi dua remaja perempuan berinisial UYN (17) dan AF (17). Berdasarkan informasi kepolisian, praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *MiChat* untuk menjajakan korban kepada para pria hidung belang di sebuah rumah kontrakan dua lantai di Jalan Beringin Raya.

**Tabel 1. Analisis Hubungan Struktural Kasus**

Unsur Teori	Fakta Empiris Kasus	Analitis Kasus
Motivated Offender	Sepasang suami istri berinisial DL (bertindak sebagai muncikari) dan RA (berperan sebagai operator <i>MiChat</i> ). Mereka menyediakan kediaman pribadi sebagai tempat penampungan sekaligus lokasi eksploitasi	Strategi Terorganisir: Pelaku menunjukkan adanya pembagian kerja ( <i>division of labor</i> ) yang rapi. Mereka secara sadar memanfaatkan teknologi untuk menjaring korban demi keuntungan ekonomi berkelanjutan.
Suitable Target	Dua anak remaja perempuan berinisial UYN dan AF yang sedang mengalami tekanan atau kebutuhan finansial mendesak, serta aktif menggunakan media sosial tanpa literasi digital mumpuni	Terjadi titik temu antara desakan ekonomi dengan gaya hidup digital remaja yang minim proteksi. Pola pikir yang belum matang mempermudah pelaku melakukan manipulasi.
Absence of a Capable Guardian	Lemahnya moderasi dan pengawasan aplikasi <i>MiChat</i> terhadap aktivitas prostitusi terselubung dan kurangnya pengawasan gawai oleh orang tua dan longgarnya kontrol sosial masyarakat sekitar rumah pelaku.	Kejahatan berhasil terealisasi karena ruang siber ( <i>MiChat</i> ) menyediakan akses tanpa filter ketat, sementara ruang fisik (kediaman pelaku) terisolasi dari deteksi pengawasan lingkungan sosial.

## KESIMPULAN

Kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di Karawaci, Tangerang, memberikan gambaran nyata

mengenai bagaimana kejahatan siber dapat pecah akibat konvergensi atau bertemunya tiga unsur utama dalam Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) dalam satu ruang dan waktu. Peristiwa ini dipicu oleh adanya pasangan suami istri DL dan RA sebagai pelaku yang termotivasi (*motivated offender*) oleh keuntungan ekonomi, yang kemudian bertemu dengan remaja berinisial UYN dan AF sebagai target yang sesuai (*suitable target*) akibat kerentanan finansial serta gaya hidup digital mereka. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh ketiadaan pengaman yang memadai (*absence of capable guardians*), baik berupa lemahnya pengawasan orang tua di ranah domestik maupun longgarnya sistem verifikasi usia pada aplikasi *MiChat*.

Guna memutus mata rantai kejahatan serupa di masa depan, intervensi pengamanan harus diperkuat secara berlapis. Orang tua memegang peranan krusial untuk meningkatkan perhatian dan kontrol adaptif terhadap aktivitas digital anak agar mereka tidak mudah terjebak oleh manipulasi pihak asing. Di sisi lain, penyedia platform digital seperti *MiChat* juga harus didorong untuk memperketat regulasi internal serta sistem keamanan aplikasi mereka, khususnya dalam membatasi akses bagi pengguna di bawah umur. Melalui sinergi antara penguatan pengawasan kultural di ranah keluarga dan pengetatan sistemik di ranah digital, celah terjadinya viktimisasi anak dalam ruang siber dapat direduksi secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buloto, & Aprilia Vitalok. (2024). Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 852–861.
- Gulo, A. S., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2021). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 68–81. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>
- Luh, N., & Ayupratiwi, P. L. (2022). Peran HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Number 3). <https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Mangkey, R. L. B., Rorimpandey, G. C., & Kumajas, S. C. (2025). Analisis Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Dan Framework NIST. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 2658–2666. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15466>
- Septiani, A. E., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2026). JAHE-Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Cyber Radicalization Terhadap Anak Sebagai Bentuk Kejahatan Kontemporer: Studi Kasus Paparan 112 Anak di Indonesia Tahun 2025. *Annisa Eka Septiani*, 3(1).
- Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. (2021). Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Kerentanan Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 136.
- Wati, A., & Sumarwan, U. (2022). Tinjauan Kriminologis Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial (Instagram) Melalui Teori Aktivitas Rutin. In 98 *JURNAL ANOMIE* (Vol. 4).
- Wildan Noviansah. (2024, March 19). *Polisi Bongkar Prostitusi Anak Via MiChat di Karawaci Tangerang*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7249232/polisi-bongkar-prostitusi-anak-via-michat-di-karawaci-tangerang>